Islamitsch Familierecht Journal –ISSN 2747-1934 (e)
Vol.6. No.1, Juni, 2025, pp. 92-123

TABUNGAN SYARIAH DALAM FATWA DAN PERUNDANG-UNDANGAN: ANALISIS NORMATIF TERHADAP FATWA DSN-MUI DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008

Feby Ayu Amalia[1]

Abstract

Islamic banks are financial intermediary institutions and service providers that operate based on Islamic ethics and principles. Specifically, these ethics and principles require such institutions to be free from interest (riba), speculative transactions and gambling (maysir), and elements of uncertainty (gharar). Accordingly, Islamic banks operate on the basis of justice and only finance halal (permissible) business activities, all of which reflect the core principles of Islamic banking in accordance with relevant fatwas. This article discusses Islamic savings within the framework of fatwas and statutory regulations. Fatwas, along with Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, as well as Bank Indonesia Regulations (PBI) and Bank Indonesia Circular Letters (SEBI), reinforce the significance and authority of the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Article 1 point 12 of the aforementioned law explicitly states that Sharia Principles are Islamic legal principles in banking activities based on fatwas issued by authorized institutions in the field of sharia. Investing in Islamic banks is deemed permissible (halal), as it contributes gradually to economic equity and social welfare.

Keywords: Wadiah Savings, Mudharabah Savings, Law No. 21 of 2008, and DSN Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Abstrak

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah, sesuai dengan ketentuan Fatwa. Artikel ini mendiskusikan Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan. Fatwa dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya PBI dan SEBI Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh dan signfikan pasca diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hukum dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di Bank Syariah secara perlahan kita dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.

[1] Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: febyayuamalia@gmail.com

Kata kunci **:** *Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mulai dikenal di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI mulai beroperasi pada tahun 1992 berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk memperkuat regulasi perbankan syariah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diamandemen dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, lalu pada tahun 2008 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah diberlakukan. Undang-undang ini semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 butir 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah 'bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah'. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah 'prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud ialah Dewan Syariah Nasional.

Proses pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum atas penerapan konsep mu'amalah syar'iyyah terus berjalan. Enam tahun setelahnya terbit UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara jelas di dalamnya mengakomodasi *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan DSN-MUI telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang *mengadopsi* dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-

MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi telah berlangsung dengan baik di sektor perbankan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yuridis normative dan didukung oleh data-data penelitian berupa data yang dirlis oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, OJK, bank Indonesia dan Undang-undang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Dengan adanya fatwa DSN dalam pengaturan Perbankan syariah tentunya dapat menjadi jawaban dari pertanyaan masyarakat yang mempertanyakan status kekuatan hukum dari Fatwa DSN-MUI. Karena Bank Syariah tentunya akan mengelola dana dan menyalurkan dana yang didapatkan melalui pembiayaan ke usaha-usaha yang sesuai prinsip syariah, sesuai dengan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tentang kegiatan dan larangan usaha Bank Syariah. Dan dengan menabung di Bank Syariah secara perlahan dapat membantu dalam kesejahteraan dan pemerataan perekonomian bangsa.

Dari pembahasan di atas penulis akan membahas tentang Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan

PEMBAHASAN

A. Tabungan

Dengan mendasarkan pengertian Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa peran Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Pada pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa dalam kegiatan penghimpun dana Bank Syariah hanya menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Jika

dilihat dari fungsi bank syari'ah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) kepada pihak yang mengalami kekurangan modal (*deficit units*).[2]

Pada perbankan konvensional penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*), giro (*demand deposit*). Hampir sama dengan perbankan Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena bersifat titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus / hadiah.[3]

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya, yaitu pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup.[4]

---

[2] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005) hlm.261

[3] Muhammad Syafi'I Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani,2001) hlm. 156

[4] *Ibid,*hlm. 156

Perbedaan menabung di Bank Syariah dan bank konvensional, yaitu: pertama,terletak pada akad. Pada Bank Syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah. Kedua terletak pada imbalan yang diberikan. Pada Bank Syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan dibagi dua, untuk biaya nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan, artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Ketiga terletak pada sasaran kredit atau pembiayaan, pada bank syariah penyaluran pembiayaan yang akan diberikan harus memiliki kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Sedangkan di bank konvensional di salurkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik group perusahaan bank tersebut.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[5]

[5] Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 9 dan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotif investasi.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah. LPS adalah lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank.[6]

Dalam sepuluh tahun terahir, perbankan syariah telah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum menerbitkan suatu produk jasa. Fatwa DSN MUI merupakan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang telah tetapkan oleh syariah Islam.[7]

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembangbiakan uang", tidak peduli apakah uang dimana

[6] Andri Soemitra,*Bank&Lembaga Keuangan Syariah,*(Jakarta: Kencana,2009) hlm. 74
[7] EjamArmaz Hadi,IFatwa dsn mui dan perkembangan produk Perbankan Syariah di Indonesia, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 02, hlm. 90

"uang mengembangbiakan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.[8]

Tabungan dengan akad *Mudharabah* mempunyai nisbah bagi hasil, yang artinya nasabah mendapatkan keuntungan dari investasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sedangkan tabungan dengan akad *Wadi'ah*, tidak mendapatkan bagi hasil karena tabungan *wadi'ah* hanya berupa titipan berbeda halnya dengan tabungan *mudharabah* yang merupakan investasi.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan tabungan wadiah.[9]

Ketentuan tabungan *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum bagi bank mengenai tabungan *mudharabah*, yaitu bank betindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* disini antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan diawal akad mengenai nisbah bagi hasil. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dana nasabah yang disimpan dibank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan, hasil pengelolaannya itulah kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah, dan bank juga tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

1. Tabungan *Wadi'ah*

[8] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tanggerang: Azkia Pubhliser,2009) hlm. 57

[9] Wiroso,*Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta:Grasindo,2005), hlm. 46.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip (*muwaddi*) ke pihak penyimpan (*mustawda*), baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja *muwaddi* menghendakinya. Adapun yang dapat di titipkan di bank adalah suatu barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang berharga lainnya. Simpanan atau tabungan yang berakad *wadiah* ada dua yaitu[10]:

a. *Wadi'ah Yad-amanah* (Trustee Depository)

Wadi'ah amanah adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai diambil kembali oleh nasabah penitip. Sedangkan bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atas penitipan uang tersebut, dan memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pemanfaatan uang titipan namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung kepada kebijakan penerima titipan (bank). *Wadi'ah Yad-amanah* memiliki karakrteristik sebagai berikut:

1) Harta atau barang yang dititipkan tidak oleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya
3) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipakan.

[10] *Ibid*,,,hlm. 190-120

4) Mengingat barang atau harta yang dititpkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit* b*ox*.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* (*Guarantee Depository)*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari Nasabah (*Muwaddi*), Bank (*Mustawda'*) pengguna dana dan bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penyimpan (bank).

Wadi'ah yad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2) Barang yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat karena dimanfaatkan. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu tabungan dan giro.
4) Bank syari'ah tidak boleh memberikan bonus (semacam jasa giro) dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetepi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada

prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Bedanya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan.

2. Tabungan *Mudharabah*

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.[11]

Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah dananya harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Sehingga untuk tabungan Mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri), karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa/dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan kurban, tabungan haji dan tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

[11] *Ibid*,,,,, hlm. 59

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu[12]:

a. *Mudharabah mutlaqah* (URIA)

Dalam *mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*), bahwa tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Mudharabah yang memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Terdapat dua jenis penghimpunan dana dari penerapan mudharabah mutlaqah diatas yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan dalam produk ini adalah:

1) Bank wajib memberitahukan kapada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan

[12] Adiwarman Karim, *Bank Islam analisi Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 109

sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Mudharabah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya (*mudhariab*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesekatan bersama. *Mudharabah muqayyadah* (RIA) ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah (RIA) on balance sheet* *Mudharabah muqayyadah RIA on balance sheet* yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
2) *Mudharabah muqayyadah RIA of balance Sheet* *Mudharabah muqayyadah RIA of balance Sheet* merupakan penyaluran dana *mudharbah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank sebagai pihak perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah,* rukun yang harus dipenuhi adalah:

1) *Shahibul maal* (pemilik modal/dana);
2) *Mudharib* (pengelola dana);
3) Amal (usaha/pekerjaan); dan
4) Ijab kabul (akad).

Jadi, pada dasarnya hanyalah tabungan *wadiah* yang penarikannya bisa dilakukan kapan pun, sehingga dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.[13]

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan BI yaitu SK Dir BI Nomor 23/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tanggal 01-12-1989, dimana ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, yaitu

a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri mengenai:
    1) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain;
    2) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian;
    3) Nama tabungan yang diselenggarakannya.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank termasuk bank syariah, yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak

[13] Wiroso, *Penghimpun Dana…*,hlm. 27

dapat dibedakan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. [14]

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Adapun alat penarikan yang dimaksud adalah[15]:

a. Buku Tabungan
b. Slip Penarikan
c. Kuitansi
d. Kartu yang terbuat dari plastik (ATM)

Dalam pelaksanaannya tabungan *mudharabah* menunjukan adanya penggunaan akad lain dalam tabungan *mudharabah*, yaitu adanya akad *ijarah*, tetapi secara teknis penggunaannya berbeda, *mudharabah* yang merupakan bentuk investasi, maka akad *ijarah* menjadi bagian dari *mudharabah* tersebut. Akad *ijarah* digunakan sebagai penyewaan fasilitas yang diberikan oleh bank, yang beban administrasinya ditanggung oleh nasabah itu sendiri, misalnya nasabah yang sudah membuka rekening tabungan akan diberikan fasilitas kartu ATM, yang nantinya kartu tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah, dan bahkan bisa digunakan pada ATM (Plus, Prima, dan Bersama), maka dalam hal ini pihak bank boleh membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Tetapi mengenai penerapannya tetap berdasarkan ketentuan dari bank, karena bank mempunyai kewenangan dalam menentukan pelaksanaannya.

[14] *Ibid.*, hlm. 26.
[15] Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240

B. Fatwa dan Perundang-undangan tentang Tabungan Syariah

Indonesia menganut model pendekatan institusional dalam mengembangkan harmonisasi dalam Industri Perbankan dan Keuangan Syariah, pendekatan institusional adalah pendekatan yang menekankan pada struktur institusional dalam mengkaji, mengembankan, dan memformulasikan harmonisasi nilai-nilai syariah antara industri perbankan dan keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama MUI (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan syariah.

Pengaturan kegiatan perbankan syariah dalan menjalankan operasionalnya harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), karena Bank Syariah termasuk kedalam Lembaga Keuangan Bank yang dinaungi oleh Bank Indonesia. Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan DSN-MUI telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang *mengadopsi* dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi telah berlangsung dengan baik di sektor perbankan.[16]

Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pun tertulis bahwa prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatanperbankan berdasarkanfatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Dari UU tersebut dapat kitaketahui bahwasanya dalam operasional perbankansyariah haruslah

[16] K.H. Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, (Malang: Kementrian Agama UIN Malang, 2017), hlm. 75

berprinsip syariah, produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI.

Seiring penguatan perbankan syariah pada sisi eksternal yakni berupa pengundangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Indonesia juga melakukan berbagai program pengembangan internal meliputi pengembangan kompetensi pegawai Bank Indonesia melalui berbagai pelatihan terkait perbankan syariah, pengembangan sistem dan penyusunan pedoman intern. Guna lebih meningkatkan peran tokoh masyarakat dan ahli pada bidang-bidang terkait, Bank Indonesia telah membentuk KPS.

Tugas pokok KPS adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ke dalam ketentuan Bank Indonesia dan membantu mengembangkan perbankan syariah di tanah air. KPS beranggotakan 11 orang pakar dalam keuangan syariah yang terdiri perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, organisasi masyarakat terkait perbankan syariah, serta akademisi.[17] KPS sebagaimana dikemukakan di muka, merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diintrodusir melalui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana secara teknis telah diatur dengan PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 1 PBI tersebut, disebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama

[17] Lihat Pasal 1 PBI No. 10/32/PBI/2008

Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.[18]

Fatwa DSN memberi pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan. Pada sejumlah peraturan dalam bentuk PBI, pada mulanya tidak diatur secara *eksplisi*t bahwa Fatwa DSN menjadi pedoman bagi bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya ketentuan bahwa di setiap bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN, maka bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan, salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam fatwa DSN. Sebagai lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN, DPS harus tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh DSN, yakni menaati ketentuan fatwa DSN, mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah, serta melaporkan perkembangan lembaga keuangan syariah kepada DSN.[19]

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Tabungan

   Sebelum adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa PBI(Peraturan Bank Indonesia) yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah yang diadopsi dari Fatwa DSN-MUI adapun PBI sebagai berikut:

[18] Lihat Pasal 5 PBI No. 10/32/PBI/2008

[19] KH. Ma'ruf Amin. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 265.

a. PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
b. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
c. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana erta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

Adapun, PBI yang dikhusukan ialah PBI No.9/19/PBI/2007. Pada PBI No.9/19/PBI/2007 disebutkan pada Pasal 3 huruf a: Dalam kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Dan dalam penjelasan dari PBI No.9/19/PBI/2007 yang dimaksud prinsip syariah ialalah prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan DSN[20].

2. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

Dalam Undang-undang ini ada kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000:

a. Pasal 1 angka 12 disebutkan, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikelurkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
b. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang

[20] PBI No.9/19/PBI/2007

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati;

c. Pasal 18 huruf b disebutkan, menghimpun dana dalambentuk investasi berupa Deposito. Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Peraturan Fatwa DSN-MUI dan Undang-undang tentang Tabungan Syariah	
• Fatwa Tentang Tabungan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 1. *Pertama* : Tabungan ada dua jenis: a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.	• Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun

2. *Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*: *a.* Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. *b.* Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. *c.* Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. *d.* Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.	2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotif investasi. • Ketentuan BI SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tanggal 01-12-1989 dan SE BI Nomor 22/133/UPG: a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM, b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis, c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah, d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan e. Bank penyelenggara tabungan sendiri mengenai:

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. *f.* Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. *3.Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*: a. Bersifat simpanan. b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan. c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.	1) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan dan persyaratan lain; 2) Besarnya suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga serta pemberian intensif, termasuk undian; 3) Nama tabungan yang diselenggarakannya. Sesuai dengan ketentuan BI Dalam aplikasinya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* sama-sama diberikan fasilitas ATM untuk mempermudah akses nasabah dalam bertransaksi di bank syariah • Pasal 3 9/19/PBI/2007 Butir a Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut: a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara

	lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*; • SE 10/14/DPbS 2008 Romawi II Tabungan dan deposito atas dasar Akad *Mudharabah* Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana *(shahibul maal*); 2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah* *muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari

	pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*); 3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah; 4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah,* dalam bentuk perjanjian tertulis; 5. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

	6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; 7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati; 8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan 9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

C. Perlindungan Dana Nasabah

Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan arsitektur perbankan syariah Indonesia,

bank indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan syariah sehingga pada akhirnya dapat menjamin kreadibilitas lembaga perbankan serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan jelas menyatakan dalam pasal 38 ayat (1). Perlindungan nasabah yang tercantum pada pasal 38 ayat (1) hanya bersifat implisit yang disempurnakan dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan nasabah bagi perbankan syariah termasuk semua ketentuan yang ada dalam peraturan bank indonesia. Secara tidak langsung menyebutkan bahwa perbankan syariah harus memberikan perlindungan nasabah terutama nasabah penyimpan dana. Untuk menjamin simpanan nasabah, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang melaksanakan penjaminan terhadap simpanan nasabah. Lembaga ini ialah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk undang-undang nomor 24 Tahun 2004. Tetapi, ada ketentuan dana yang akan dijaminkan oleh LPS, LPS menjamin simpanan nasabah yang berbentuk:

1. Giro
2. Deposito
3. Sertifikat Deposito
4. Tabungan, dan/atau bentuk yang dipersamakan dengan itu.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[21]

Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah merupakan bentuk perlindungan yang diberikan bank kepada nasabah, dan untuk menghindari jika

[21] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

sewaktu-waktu bankmengalami kegagalan dan kerugian dalam usahanya.

D. Penyelesaian Sengketa Tabungan Syariah

Sengketa ekonomi syariah, sebagamana termuat di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, melliputi sengketa yang terjadi di perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dana dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah, akan tetapi sengketatersebut bisa saja terjadi antara individu dengan individu atau nasabah dengan lembaga tersebut. Sengketa ekonomi sayariah ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang utama, yakni:

1. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah.

Alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hhukum maupun kelembagaan. Hal ini ditunjukan dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang peradilan Agama, penambahan kewenangan

peradilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

1. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

   Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsoliasi dan penilaian ahli.

   a. Konsultasi

      Konsultasi adalah aktivitas perundingan seperti kklien dengan penasihat hukumnya. Konsultasi sebagai pranata *alternative dispute resolution* dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah.

   b. Negosiasi

      Negosiasi merupakan proses yang dilakukan olehdua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikankelonggaran. Bentuk *alternative dispute resolution* seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewaklilkan kepentingannyakepada masing-masing negosiator yangtelah ditunjukannya untuk melakukan kompromistis dan saling melepas atau memeberikan kelongaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.

   c. Konsiliasi

Konsoliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan

d. Arbitrase

2. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Perkembagan lembaga keuangan syariah dan transaksi bisnis berbasis syariah

a. Tahap penerimaan berkas perkara sengketa ekonomi syariah.
    1) Identitas penggugat atau para tergugat dan tergugat atau para tergugat yang jelas dan lengkap;
    2) Posita (*fundamentum petendi*), penjelasan tentang alasan yang berdasarkan pada hukum, dikemukan secara jelas dan rinci;
    3) Petitum (tuntutan), apa yang diminta,atau yang diharapkanoleh penggugat, dikemukakan secara jelas dan rinci, termasuk ganti rugi yang diinginkan.

b. Tahap Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Proses mediasi ini juga dalam hukum ekonomi sering disebut proses *Ishlah*, dimana kedua belah pihak dipertemukan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan memperoleh kesepakatan para pihak dibantu mediator.

c. Tahap Pembuktian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Tahap ini dilakukan pengadilan Agama apabila ada penyangkalan dari pihak tergugat. Proses

pembuktianperkara dilakuakan dengan menghadirkan alat bukti, yaitu,

1) Bukti akta (surat)
2) Bukti sanksi
3) Persangkaan
4) Pengakuan
5) Sumpah

d. Tahap Pemeriksaan Setempat (PS)

Sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Terhadap sengketa ekonomi syariah, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan secara rinci atar objek perkara agar menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Biaya pemeriksaan setempat terhadap perkara yang tejadi di pengadilan agama dibebankan kepada penggugat.

e. Tahapan Putusan Perkara

Tahapan putusan perkara adalah ucapan hakim yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah di dalam persidangan di pengadilan agama yang bertujuan mengakhiri sekaligus menyelesaikan perkara.

KESIMPULAN

Eksistensi fatwa DSN-MUI diakui secara hukum melalui integrasinya dalam regulasi formal seperti PBI dan SEBI, serta semakin diperkuat setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Undang-undang ini menetapkan bahwa prinsip syariah dalam praktik perbankan harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yang secara faktual adalah DSN-MUI. Produk tabungan syariah berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah yang diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 serta UU No. 21 Tahun 2008 memberikan alternatif investasi yang minim risiko, fleksibel dalam penarikan, dan bebas dari unsur gharar. Selain itu, simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga memberikan rasa aman. Berdasarkan prinsip hukum Islam, berinvestasi di bank syariah adalah mubah (boleh) dan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad., Kamaruddin, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jakarta : Rineka Cipta

Antonio ., Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani.

Arifin., Zainul, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tanggerang: Azkia Pubhliser,2009

Ascarya, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada

Eja Armaz Hadi,2019, Fatwa DSN MUI dan perkembangan produk Perbankan Syariah di Indonesia, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 05, Nomor 02

Gozali , Djoni S., Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim., Atang. Abd , 2011, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan,* Bandung: Refika aditama

Hidayatullah., Syarif, 2012, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing

Huda., Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, *Investasi pada Pasar Modal Syariah,* Jakarta: Kencana.

Karim., Adiwarman A, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada.

KH. Ma'ruf Amin, 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

_____, 2017, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, Malang: Kementrian Agama UIN Malang.

Manan., Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah:Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana

Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nafik., Muhammad HR , 2009, *Bursa Efek dan Investasi Syariah,* Jakarta:Serambi.

Panduan Akad Produk Bank Muamalat Indonesia

Wirdyaning, et al.,2005,*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cet ke1,*Jakarta: Kencana.

Wiroso, 2005 *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* Jakarta:Grasindo.

Soemitra, Andri, 2009, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah,*Jakarta: Kencana.

Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.

Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000.

KHES

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

SE 10/14/DPbS 2008

SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir dan SE BI Nomor 22/133/UPG